



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 30 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PENGUNAAN PANGAN PITUIN ( PANGAN LOKAL ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun kemandirian masyarakat di bidang pangan perlu adanya upaya strategis melalui Penggunaan Pangan Pituin (Pangan Lokal) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa untuk mendukung upaya dimaksud maka perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam Penggunaan Pangan Pituin (Pangan Lokal) di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pangan Pituin di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 2 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGGUNAAN PANGAN PITUIN (PANGAN LOKAL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Pangan Lokal / Pituin adalah hasil produksi daerah Kuningan yang dari dulu sudah ada dan biasa dibudidayakan.
8. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau bahan tambahan;
9. Gizi (nutrient) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan atau makanan merupakan bahan dasar penyusunan bahan makanan yang mempunyai fungsi sumber energi atau tenaga, menyokong pertumbuhan badan, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh;
10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan Ibu-Ibu Yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan pemanfaatan pangan pituin kabupaten Kuningan;
- b. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. Mengurangi konsumsi beras dan terigu;
- d. Meningkatkan pendapatan / kesejahteraan masyarakat dan keluarga petani Kabupaten Kuningan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Penggunaan Pangan Pituin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, terdiri atas :

- a. Pangan Pituin;
- b. Pemanfaatan Pangan Pituin;
- c. Mutu dan Gizi Pangan
- d. Pengawasan Keamanan dan Pengendalian; dan
- e. Pembiayaan.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 4

Dalam penyelenggaraan penggunaan pangan pituin daerah, kewenangan Pemerintah Daerah fasilitasi dan dinamisasi Pangan Pituin yang meliputi:

- a. Penyediaan pangan pituin sesuai kebutuhan daerah;
- b. Pengelolaan pangan pituin;
- c. Pelaksanaan penggunaan pangan pituin dimasing-masing Dinas/ Lembaga, Kantor Kabupaten Kuningan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PENGUNAAN PANGAN PITUIN

#### Bagian Kesatu Pangan Pituin

#### Pasal 5

- (1). Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengembangan ketersediaan pangan pituin Daerah.
- (2). Pangan Pituin adalah Seluruh jenis bahan pangan yang dibudidayakan dan diolah di Kabupaten Kuningan dan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya yang khas secara ekologis-kultural , yakni ganyong, ubijalar,ubi kayu, gadung, dll.
- (3). Pengembangan ketersediaan pangan pituin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Mendorong produksi pangan pituin daerah, dengan peran serta masyarakat sebagai penggerak utamanya;
  - b. Memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan pituin;
  - c. Mengolah bahan pangan pituin yang siap untuk dikonsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Pangan Pituin

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan pangan pituin diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- (2) Pemanfaatan konsumsi pangan pituin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui;
  - a. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
  - c. Seluruh kegiatan konsumsi makanan dalam lingkup kedinasan;
  - d. Konsumsi wajib pangan pituin oleh seluruh Lembaga/Kantor/Badan dan lainnya baik Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam seluruh kegiatan kedinasan.
  - e. Pangan pituin bisa disediakan/dipesan pada kelompok-kelompok pengolah pangan lokal / Kelompok Wanita Tani (KWT) atau sumber lainnya.

Bagian Ketiga  
Mutu dan Gizi Pangan

Pasal 7

- (1). Pangan pituin harus memenuhi mutu dan gizi;
- (2). Penetapan mengenai mutu dan gizi pangan pituin difasilitasi oleh SKPD terkait;
- (3). Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Pengawasan

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggunaan pangan pituin daerah melalui tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengendalian

Pasal 9

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan penggunaan pangan pituin daerah.
- (2). Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan penggunaan pangan pituin daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan penggunaan pangan pituin daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DKPP KABUPATEN KUNINGAN			
Jabatan	Wakil	Tgl.	Ket
Kasubag / Kasutan	<i>[Signature]</i>	05/12	
Sekret / Kasubag	<i>[Signature]</i>	05/17	
Kepala DKPP	<i>[Signature]</i>		
Asisten			
Sekda	<i>[Signature]</i>		
Kabup			

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal

16-5-2017



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 16-5-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR : 30

